



**PUTUSAN**

Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ALPAN Alias BLACK;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AR. Hakim Gang. Melati No. 17 Kel. Tegal

Sari I, Kec. Medan Area, Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., M.H., Christoper P. Lumbangaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., dan Siti Ayu Cibro, S.H., - Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALPAN ALIAS BLACK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALPAN ALIAS BLACK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sisa hasil penjualan sabu senilai Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALPAN ALIAS BLACK pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Denai gang Sehat Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Endra Syafrizal, Pardamean Pasaribu, Darwis Aryanto Purba dan Roberto Carlos Aritonang (keempatnya selaku anggota POLRI) mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di Jalan Denai gang Sehat Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Area Kota Medan kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib keempat saksi tersebut menuju ke lokasi tersebut dan melihat terdakwa MUHAMMAD ALPAN ALIAS BLACK sedang jongkok di sekitaran jalan tersebut saksi Roberto Carlos Aritonang melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli lalu mendekati terdakwa dengan berkata "BANG BELANJA" sambil memancingnya dengan memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut kemudian memberikan satu klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi menggunakan tangan kanannya namun saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi tersebut karena dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram dari tangan kanan terdakwa serta uang tunai senilai Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari saku kiri celana yang dipakai terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya ia dapatkan dari seseorang bernama JAKIR (DPO); Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polrestabes Medan.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor DS14FI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si; terdakwa an. ALPAN ALIAS BLACK dengan Kesimpulan hasil : 1. positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALPAN ALIAS BLACK pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Denai gang Sehat Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Endra Syafrizal, Pardamean Pasaribu, Darwis Aryanto Purba dan Roberto Carlos Aritonang (keempatnya selaku anggota POLRI) mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di Jalan Denai gang Sehat Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Area Kota Medan kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib keempat saksi tersebut menuju ke lokasi tersebut dan melihat terdakwa MUHAMMAD ALPAN ALIAS BLACK sedang jongkok di sekitaran jalan tersebut saksi Roberto Carlos Aritonang melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli lalu mendekati terdakwa dengan berkata “BANG BELANJA” sambil memancingnya dengan memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut kemudian memberikan satu klip berisi narkoba jenis sabu kepada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menggunakan tangan kanannya namun saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi tersebut karena dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram dari tangan kanan terdakwa serta uang tunai senilai Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari saku kiri celana yang dipakai terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya ia dapatkan dari seseorang bernama JAKIR (DPO); Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polrestabes Medan.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor DS14FI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si; terdakwa an. ALPAN ALIAS BLACK dengan Kesimpulan hasil : 1. positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pardamean Pasaribu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi dari tim Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB y di Jalan Denai Gang. Sehat Kel. Tegal Sari Mandala I kec. Medan Area, Kota Medan;

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang jongkok disekitaran jalan tersebut, lalu Saksi melakukan penyamaran dan berpura pura membeli sabu tersebut dengan menghampiri terdakwa lalu berkata "BANG BELANJA" sambil menyodorkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa terima uang tersebut dan memberikan satu klip plastik berisikan Narkoba jenis Shabu dan pada saat itu juga Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan;
- Bahwa saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram dari tangan kanan terdakwa serta uang tunai senilai Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari saku kiri celana yang dipakai terdakwa sisa hasil keuntungan Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang nama JAKIR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Roberto Carlos Aritonang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi dari tim Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB y di Jalan Denai Gang. Sehat Kel. Tegal Sari Mandala I kec. Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang jongkok disekitaran jalan tersebut, lalu Saksi melakukan penyamaran dan berpura pura membeli sabu tersebut dengan menghampiri terdakwa lalu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "BANG BELANJA" sambil menyodorkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa terima uang tersebut dan memberikan satu klip plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dan pada saat itu juga Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram dari tangan kanan terdakwa serta uang tunai senilai Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari saku kiri celana yang dipakai terdakwa sisa hasil keuntungan Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang nama JAKIR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polri pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Denai Gang. Sehat Kel. Tegal Sari Mandala I kec. Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa terdapat barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Uang tunai senilai Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama JAKIR yang merupakan temen Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan belakangan ini;
- Bahwa terdakwa biasanya sabu dari JAKIR dengan cara berjumpa langsung di sekitaran tempat terdakwa ditangkap sebanyak sekitar 1 (satu) gram. Setelah itu terdakwa menjual sabu tersebut di sekitaran tempat tersebut dengan cara mengecek (membagi menjadi paket kecil) sesuai permintaan pembeli, kadang paket 30, kadang paket 40, kadang paket 50

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



tergantung permintaan pembeli. Setelah sabu tersebut habis terjual, terdakwa pun menemui JAKIR untuk menyerahkan uang setoran pembelian sabu sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa biasanya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebagai stok paling banyak 1 (satu) gram yang dapat terbagi menjadi sekitar 8 (delapan) klip narkoba jenis sabu yang biasanya bisa habis laku terjual dalam 1 (satu) hingga 2 (dua) hari;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang jongkok-jongkok di Jalan Denai Gang

Sehat Kel. Tegal Sari Mandala I kec. Medan Area, Kota Medan datang dua orang laki-laki menghampiri terdakwa berkata "BANG BELANJA" katanya sambil menyodorkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa pun menyimpan uang tersebut di saku terdakwa dan terdakwa memberikan satu klip keil berisi narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut dan saat itu juga Terdakwa diamankan oleh dua orang tersebut yang merupakan anggota polri yang sedang menyamar;

- Bahwa uang tunai tersebut dan Terdakwa akui uang Terdakwa, yang mana Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang transaksi yang Terdakwa terima dari polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu, sedangkan yang lainnya sebanyak Rp 43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sisa keuntungan penjualan sabu milik terdakwa yang tersisa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*adecharge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi *adecharge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Uang tunai senilai Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS14FI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan berdasarkan tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si; terdakwa an. ALPAN ALIAS BLACK dengan Kesimpulan hasil : 1. positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepolisian pada hari Rabu Tangga 21 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Penyidiik Pembantu Santa MD. Sitepu, S.H. yang dimana telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Denai Gang. Sehat Kel. Tegal Sari Mandala I kec. Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa terdapat barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Uang tunai senilai Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama JAKIR yang merupaka temen Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang jongkok-jongkok di Jalan Denai Gang. Sehat Kel. Tegal Sari Mandala I kec. Medan Area, Kota Medan datang dua orang laki-laki menghampiri terdakwa berkata "BANG BELANJA" katanya sambil menyodorkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa pun menyimpan uang tersebut di saku terdakwa dan terdakwa memberikan satu klip keil berisi narkotika jenis sabu kepada pembeli tersebut dan saat itu juga Terdakwa diamankan oleh dua orang tersebut yang merupakan anggota polri yang sedang menyamar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan belakangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALPAN Alias BLACK dan saksi-saksi telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan secara obyektif Terdakwa MUHAMMAD ALPAN Alias BLACK dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Polri pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Denai Gang. Sehat Kel. Tegal Sari Mandala I kec. Medan Area, Kota Medan dikarenakan terdapat menjual narkotika jenis Sabu dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa terdapat barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Uang tunai senilai Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama JAKIR dan biasanya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebagai stok paling banyak 1 (satu) gram yang dapat terbagi menjadi sekitar 8 (delapan) klip narkotika jenis sabu yang biasanya bisa habis laku terjual dalam 1 (satu) hingga 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam menyimpan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Ad.2 "Secara tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Polri pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Denai Gang. Sehat Kel. Tegal Sari Mandala I kec. Medan Area, Kota Medan dikarenakan terdapat menjual narkoba jenis Sabu dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa terdapat barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Uang tunai senilai Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang jongkok-jongkok di Jalan Denai Gang. Sehat Kel. Tegal Sari Mandala I kec. Medan Area, Kota Medan datang dua orang laki-laki menghampiri terdakwa berkata "BANG BELANJA" katanya sambil menyodorkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa pun menyimpan uang tersebut di saku terdakwa dan terdakwa memberikan satu klip keil berisi narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut dan saat itu juga Terdakwa diamankan oleh dua orang tersebut yang merupakan anggota polri yang sedang menyamar, bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan belakangan ini dan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama JAKIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor DS14FI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan berdasarkan tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si; terdakwa an. ALPAN ALIAS BLACK dengan Kesimpulan hasil : 1. positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepolisian pada hari Rabu Tangga 21 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Penyidiik Pembantu Santa MD. Sitepu, S.H. yang dimana telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan dan berbahaya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah), karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;  
Hal-hal yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALPAN Alias BLACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sisa hasil penjualan sabu senilai Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1849/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Novalita, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.,